



PUTUSAN

Nomor 20/Pid.B/2023/PN Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Sandi Prayoga Bin Sutejo;
2. Tempat lahir : Padang Panyang;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/10 September 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Cut Intan Desa Padang Panyang Kec. Kuala Pesisir Kab. Nagan Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Pujianto Bin Alm Satiman;
2. Tempat lahir : Padang Panyang;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/27 Mei 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Gajah Desa Kubang Gajah Kec. Kuala Pesisir Kab. Nagan Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Para Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Sektor Kuala tanggal 3 April 2023:

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 20/Pid.B/2023/PN Skm tanggal 12 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2023/PN Skm tanggal 12 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I SANDI PRAYOGA Bin SUTEJO dan terdakwa II PUJIANTO Bin Alm. SATIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada masing-masing terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor becak, tanpa plat nomor, Nomor Rangka MH1JB52187K304963 dan Nomor Mesin JB52E1304270;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna Hitam, dengan Nomor polisi BL 3043 FQ, Nomor Rangka MH1JB91179K932136 dan Nomor Mesin JB91E1929194;

Dirampas untuk negara;

- 236 (dua ratus tiga puluh enam) janjang buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada PT Socfindo Seunagan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I SANDI PRAYOGA Bin SUTEJO bersama-sama dengan terdakwa II PUJIANTO Bin Alm. SATIMAN dan Syahrul Ramadhani (belum tertangkap), pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekitar pukul 13.00 WIB atau atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2023 bertempat di kebun sawit PT. Socfindo Blok 33 Desa Lawa Batu Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa I Sandi Prayoga, terdakwa II Pujianto dan Syahrul Ramadhani (belum tertangkap) berniat dan bersepakat untuk mengambil buah sawit milik PT. Socfindo, selanjutnya untuk melaksanakan niatnya tersebut terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor becak berangkat terlebih dahulu menuju kebun sawit milik PT. Socfindo dan memarkirkan sepeda motor becaknya di kebun warga berjarak ± 50 M dari area kawasan blok 33 PT. Socfindo, selanjutnya terdakwa II dan Syahrul Ramadhani dengan mengendarai sepeda motor masing-masing menyusul terdakwa I dan memarkirkan sepeda motornya ditempat becak motor terdakwa I, setelah itu selanjutnya terdakwa I, terdakwa II dan Syahrul Ramadhani secara bersama-sama masuk kedalam kawasan kebun blok 33 PT. Socfindo, sesampainya di kebun tersebut kemudian terdakwa II dengan menggunakan alat egrek (alat potong sawit) tanpa hak dan tanpa sepengetahuan pemiliknya memotong/ memanen buah sawit milik PT. Socfindo, setelah berhasil menurunkan buah sawit dari pohonnya terdakwa I dan Syahrul Ramadhani mengangkat dan mengumpulkan buah sawit tersebut di beberapa tempat di kawasan blok 33 PT. Socfindo, setelah buah sawit tersebut terkumpul, kemudian terdakwa I dengan berjalan kaki menuju kebun warga mengambil becak motor miliknya, selanjutnya terdakwa I dengan mengendarai becak motor kembali ke kebun sawit milik PT. Socfindo, setelah itu terdakwa I dan Syahrul Ramadhani mengangkat buah sawit dan meletakkanya kedalam becak motor untuk selanjutnya melansir becak motor yang telah bermuatan buah sawit

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Skm



tersebut keluar dari area kawasan blok 33 PT. Socfindo menuju kebun warga tempat terdakwa I sebelumnya memarkirkan becak motornya, lalu kemudian membongkar muatan sawit dari becak motor dan mengumpulkannya untuk selanjutnya kembali lagi ke kawasan blok 33 PT. Socfindo untuk melansir buah sawit yang telah dipanen. Perbuatan terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dan Syahrul Ramadhani tersebut dipergoki dan diketahui oleh petugas keamanan kebun (centeng) PT. Socfindo saksi Romi dan saksi Fauzi Hazizi yang sedang melakukan patroli kebun yang selanjutnya mendatangi dan berhasil mengamankan terdakwa I dan terdakwa II sedangkan Syahrul Ramadhani melarikan diri. Setelah dapat diamankan selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II di serahkan ke pihak yang berwajib;

Akibat perbuatan para terdakwa tersebut PT. Socfindo mengalami kerugian sejumlah 236 (dua ratus tiga puluh enam) janjang buah kelapa sawit atau sekitar 1.230 kg setelah dikonversikan dengan nilai rupiah senilai Rp. 2.632.200,- (dua juta enam ratus tiga puluh dua ribu dua ratus rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Elfan Adhiatman Bin Adang Kardiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Saksi pelapor;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 April sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Blok 33 Perkebunan Kelapa Sawit PT. Socfindo Desa Lawa Batu Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya terjadi tindak pidana pencurian terhadap buah sawit PT. Socfindo sebanyak 236 (dua ratus tiga puluh enam) janjang yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama 1 (satu) orang laki-laki yang melarikan diri atas nama Syahrul Ramadhani (DPO) warga Desa Padang Panyang Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung pada saat para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Socfindo Kebun Seunagan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengetahui saat para Terdakwa melakukan pencurian di Blok 33 perkebunan kelapa sawit PT. Socfindo Desa Lawa Batu Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya ialah Saksi Fauzi dan Saksi Romi;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekira pukul 13.10 WIB Saksi dihubungi oleh Saksi Fauzi melalui telepon bahwa telah terjadi pencurian buah kelapa sawit di Blok 33 perkebunan PT. Socfindo Seunagan Desa Lawa Batu Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya, setelah mendapat informasi tersebut Saksi langsung menuju ke Blok 33 dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi, sesampainya di Blok 33 Saksi, kemudian Saksi Fauzi menjelaskan kepada Saksi bahwa yang melakukan pencurian buah kelapa sawit di Blok 33 adalah Terdakwa Sandi Prayoga, Terdakwa Pujianto, dan Syahrul Ramadhani, namun Syahrul Ramadhani berhasil melarikan diri ke arah perkebunan PT. Socfindo Seunagan. Kemudian Saksi Fauzi bersama dengan Saksi Romi membawa Terdakwa Sandi Prayoga dan 1 (satu) unit Sepeda motor Becak yang berisikan 52 (lima puluh dua) janjang kelapa sawit ke Polsek Kuala;
- Bahwa selanjutnya Saksi Romi menghampiri Saksi bertujuan untuk mencari Terdakwa Pujianto dan Syahrul Ramadhani, Sekira pukul 13.30 WIB Saksi melihat Terdakwa Pujianto sedang duduk di atas sepeda motor merk Honda di perkebunan warga yang berdampingan dengan perkebunan kelapa sawit milik PT. Socfindo Seunagan, kemudian Saksi dan Saksi Romi menghampiri dan mengamankan Terdakwa Pujianto dan membawa Terdakwa Pujianto ke Polsek Kuala, lalu Saksi dan Saksi Romi menemukan 184 (seratus delapan puluh empat) janjang kelapa sawit yang sudah dilangsir/dipindahkan oleh Terdakwa Sandi Prayoga dari Blok 33 ke perkebunan warga di Desa Lawa Batu Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya yang tidak jauh dari tempat Terdakwa Pujianto diamankan;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi sebelumnya Terdakwa Sandi Prayoga tidak pernah melakukan pencurian buah kelapa sawit di perkebunan PT. Socfindo Seunagan. Sedangkan Terdakwa Pujianto sudah pernah melakukan pencurian buah kelapa sawit di perkebunan PT. Socfindo Seunagan pada tanggal 01 Agustus 2022 di Blok 34 perkebunan PT. Socfindo Desa Padang Panyang Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya namun telah diselesaikan secara adat istiadat/kekeluargaan;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan berupa 236 (dua ratus tiga puluh enam) janjang buah kelapa sawit, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Becak tanpa plat nomor, Nomor Rangka: MH1JB52187K304963, dan Nomor Mesin: JB52E 1304270, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, warna hitam, dengan nomor Polisi: BL 3043 FQ, nomor Rangka: MH1JB91179K932136, dan Nomor Mesin: JB91E 1929194 adalah barang bukti yang diamankan pada saat terjadinya tindak pidana pencurian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Romi Bin Alm. Ali Yusuf dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Centeng PT. Socfindo;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 April sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Blok 33 Perkebunan Kelapa Sawit PT. Socfindo Desa Lawa Batu Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya terjadi tindak pidana pencurian terhadap buah sawit PT. Socfindo sebanyak 236 (dua ratus tiga puluh enam) janjang yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama 1 (satu) orang laki-laki yang melarikan diri atas nama Syahrul Ramadhani (DPO) warga Desa Padang Panyang Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekira pukul 10.30 WIB Saksi keliling di seputaran perkebunan kelapa sawit PT. Socfindo Seunagan, kemudian tepatnya di Blok 33 perkebunan PT. Socfindo Seunagan Desa Lawa Batu. Saksi melihat ada yang sedang memanen kelapa sawit, kemudian Saksi bersembunyi untuk mengetahui siapa yang sedang memanen buah kelapa sawit tersebut, lalu Saksi memberitahu Saksi Fauzi, tidak berapa lama datang Saksi Fauzi, kemudian Saksi dan Saksi Fauzi melihat Terdakwa Pujianto sedang memanen buah kelapa sawit, Syahrul Ramadhani sedang mengumpulkan buah yang sudah di potong/dipanen oleh Terdakwa Pujianto, kemudian Terdakwa Sandi Prayoga mengangkut buah kelapa sawit yang sudah dipotong/dipanen di atas sepeda motor becak yang dikendarai oleh Terdakwa Sandi Prayoga dan Syahrul Ramadhani juga membantu pada saat Terdakwa Sandi Prayoga mengangkut ke atas sepeda motor becak tersebut. Setelah



sepeda motor becak terisi penuh, Terdakwa Sandi Prayoga membawa sepeda motor becak yang berisikan buah kelapa sawit untuk keluar dari Blok 33, kemudian Terdakwa Pujianto dan Syahrul Ramadhani melanjutkan memotong/memanen buah kelapa sawit milik PT. Socfindo secara bergantian, tidak lama kemudian datang kembali Terdakwa Sandi Prayoga dengan membawa sepeda motor becak masuk ke dalam Blok 33 lalu Terdakwa Sandi Prayoga mengangkut buah sawit yang sudah di panen yang dibantu oleh Terdakwa Pujianto ke atas sepeda motor becak tersebut. Lalu Saksi dan Saksi Fauzi menuju ke arah jalan keluar masuk sepeda motor becak yang dibawa oleh Terdakwa Sandi Prayoga, pada saat Terdakwa Sandi Prayoga membawa sepeda motor becak tersebut, Saksi dan Saksi Fauzi memberhentikan Terdakwa Sandi Prayoga di jalan Blok 33 dan menemukan 52 (lima puluh dua) jantang buah kelapa sawit di atas sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa Sandi Prayoga, lalu Terdakwa Pujianto dan Syahrul Ramadhani melarikan diri ke arah perkebunan PT. Socfindo Seunagan. Kemudian Saksi Fauzi menelpon Saksi Elfan. Lalu Saksi dan Saksi Fauzi membawa Terdakwa Sandi Prayoga beserta 52 (lima puluh dua) jantang buah kelapa sawit dan 1 (satu) unit sepeda motor becak ke Polsek Kuala dengan menggunakan mobil patroli dari PT Socfindo Seunagan. Bahwa selanjutnya Saksi Romi menghampiri Saksi bertujuan untuk mencari Terdakwa Pujianto dan Syahrul Ramadhani, Sekira pukul 13.30 WIB Saksi melihat Terdakwa Pujianto sedang duduk di atas sepeda motor merk Honda di perkebunan warga yang berdampingan dengan perkebunan kelapa sawit milik PT. Socfindo Seunagan, kemudian Saksi dan Saksi Romi menghampiri dan mengamankan Terdakwa Pujianto dan membawa Terdakwa Pujianto ke Polsek Kuala, lalu Saksi dan Saksi Romi menemukan 184 (seratus delapan puluh empat) jantang kelapa sawit yang sudah dilangsir/dipindahkan oleh Terdakwa Sandi Prayoga dari Blok 33 ke perkebunan warga di Desa Lawa Batu Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya yang tidak jauh dari tempat Terdakwa Pujianto diamankan;

- Bahwa Sepengetahuan Saksi sebelumnya Terdakwa Sandi Prayoga tidak pernah melakukan pencurian buah kelapa sawit di perkebunan PT. Socfindo Seunagan. Sedangkan Terdakwa Pujianto sudah pernah melakukan pencurian buah kelapa sawit di perkebunan PT. Socfindo Seunagan pada tanggal 01 Agustus 2022 di Blok 34 perkebunan PT.



Socfindo Desa Padang Panyang Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya namun telah diselesaikan secara adat istiadat/kekeluargaan;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan berupa 236 (dua ratus tiga puluh enam) janjang buah kelapa sawit, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Becak tanpa plat nomor, Nomor Rangka: MH1JB52187K304963, dan Nomor Mesin: JB52E 1304270, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, warna hitam, dengan nomor Polisi: BL 3043 FQ, nomor Rangka: MH1JB91179K932136, dan Nomor Mesin: JB91E 1929194 adalah barang bukti yang diamankan pada saat terjadinya tindak pidana pencurian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi Fauzi Hazizi Bin Akmal yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Centeng PT. Socfindo;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekira pukul 11.00 WIB Saksi diberitahu oleh Saksi Romi selaku Centeng PT. Socfindo Seunagan melalui telpon yang pada saat itu Saksi sedang berada di Blok 25 perkebunan kelapa sawit PT. Socfindo Seunagan kemudian Saksi Romi memberitahu Saksi bahwa di Blok 33 Desa Lawa Batu ada pencurian buah kelapa sawit selanjutnya Saksi pergi ke Blok 33 dengan menggunakan sepeda motor lalu sesampainya di Blok 33 Saksi dan Saksi Romi melihat Terdakwa Pujianto sedang memanen buah kelapa sawit dan Syahrul Ramadhani sedang mengumpulkan buah yang sudah dipanen Terdakwa Pujianto, kemudian Terdakwa Sandi mengangkut buah kelapa sawit yang sudah dipanen di atas sepeda motor becak yang dikendarai oleh Terdakwa Sandi dan Syahrul Ramadhani juga membantu pada saat Terdakwa Sandi mengangkut ke atas sepeda motor becak tersebut. Setelah sepeda motor becak terisi penuh Terdakwa Sandi membawa sepeda motor becak yang berisikan buah kelapa sawit untuk keluar dari Blok 33, kemudian Terdakwa Pujianto dan Syahrul Ramadhani melanjutkan memanen buah kelapa sawit secara berganti, tidak lama kemudian datang kembali Terdakwa Sandi dengan membawa sepeda motor becak masuk ke dalam Blok 33, lalu Terdakwa Sandi mengangkut buah sawit yang sudah dipanen yang di bantu oleh



Terdakwa Pujianto ke atas sepeda motor becak tersebut. Lalu Saksi dan Saksi Romi menuju ke arah jalan keluar masuk sepeda motor becak yang di bawa oleh Terdakwa Sandi, pada saat Terdakwa Sandi membawa sepeda motor becak yang berisikan buah kelapa sawit, Saksi dan Saksi Romi memberhentikan Terdakwa Sandi di jalan Blok 33 dan menemukan 52 (lima puluh dua) janjang buah kelapa sawit di atas sepeda motor yang di kendarai oleh Terdakwa Sandi, lalu Terdakwa Pujianto dan Syahrul Ramadhani melarikan diri ke arah perkebunan PT. Socfindo Seunagan. Kemudian Saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi Elfan melalui telpon. Lalu Saksi dan Saksi Romi membawa Terdakwa Sandi beserta 52 (lima puluh dua) janjang buah kelapa sawit dan 1 (satu) unit sepeda motor becak ke Polsek Kuala dengan menggunakan mobil patroli dari PT Socfindo Seunagan. Setelah beberapa jam kemudian datang Saksi Elfan dan Saksi Romi ke Polsek Kuala dengan membawa Terdakwa Pujianto beserta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda dan 184 (seratus delapan puluh empat) janjang kelapa sawit milik PT. Socfindo Seunagan. Bahwa Sepengetahuan Saksi sebelumnya Terdakwa Sandi Prayoga tidak pernah melakukan pencurian buah kelapa sawit di perkebunan PT. Socfindo Seunagan. Sedangkan Terdakwa Pujianto sudah pernah melakukan pencurian buah kelapa sawit di perkebunan PT. Socfindo Seunagan pada tanggal 01 Agustus 2022 di Blok 34 perkebunan PT. Socfindo Desa Padang Panyang Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya namun telah diselesaikan secara adat istiadat/kekeluargaan;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan berupa 236 (dua ratus tiga puluh enam) janjang buah kelapa sawit, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Becak tanpa plat nomor, Nomor Rangka: MH1JB52187K304963, dan Nomor Mesin: JB52E 1304270, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, warna hitam, dengan nomor Polisi: BL 3043 FQ, nomor Rangka: MH1JB91179K932136, dan Nomor Mesin: JB91E 1929194 adalah barang bukti yang diamankan pada saat terjadinya tindak pidana pencurian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi Syamaun Ali Bin Alm. M. Ali Akbar yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan Keuchik Gampong Padang Panyang Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana pencurian terjadi pada hari Senin tanggal 3 April sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Blok 33 Perkebunan Kelapa Sawit PT. Socfindo Desa Lawa Batu Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa Sandi, Terdakwa Pujianto, dan 1 (satu) orang laki-laki melarikan diri atas nama Syahrul Ramadhani (belum tertangkap) warga Desa Padang Panyang Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa Saksi Syamaun tidak tahu bagaimana cara para Terdakwa dan Syahrul Ramadhani melakukan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit milik PT. Socfindo Seunagan di Blok 33 Desa Lawa Batu Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa orang tua dari Terdakwa Sandi memberitahu Saksi bahwa para Terdakwa dan Syahrul Ramadhani telah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. Socfindo Seunagan dikarenakan Saksi selaku Keuchik Gampong Padang Panyang Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa Saksi mengetahui para Terdakwa dan Syahrul Ramadhani melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 3 April 2023 di Blok 33 Desa Lawa Batu dari Saksi Elfan melalui telpon, namun saat Terdakwa Pujianto melarikan diri dan kemudian dapat diamankan, Saksi Romi dan Saksi Elfan yang mengamankan Terdakwa Pujianto;
- Bahwa yang mengetahui pada saat para Terdakwa dan Syahrul Ramadhani melakukan pencurian adalah Saksi Elfan selaku Asisten Afdeling II perkebunan PT. Socfindo Seunagan, Saksi Fauzi selaku staf perkebunan PT. Socfindo Seunagan, dan Saksi Romi selaku centeng perkebunan PT. Socfindo Seunagan;
- Bahwa barang bukti sebanyak 236 (dua ratus tiga puluh enam) janjang buah kelapa sawit sawit, 1 (satu) Unit sepeda motor Becak dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda adalah barang bukti yang diamankan dari para pelaku;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan karena kasus pencurian;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 April sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Blok 33 Perkebunan Kelapa Sawit PT. Socfindo Desa Lawa Batu Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya terjadi pencurian buah kelapa sawit oleh Para Terdakwa dan Syahrul Ramadhani (DPO);
- Bahwa hasil pencurian tersebut berupa 236 (dua ratus tiga puluh enam) janjang buah kelapa sawit milik PT Socfindo Seunagan;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Syahrul Ramadhani dan Terdakwa II duduk sambil minum kopi di rumah Terdakwa di Desa Padang Panyang Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya. Pada saat sedang minum kopi, Syahrul Ramadhani yang merupakan kakak kandung Terdakwa mengatakan “yok besok motong sawit di Blok 33” lalu Terdakwa dan Terdakwa Pujianto mengiyakan ajakan tersebut;
- Bahwa setelah janji lalu pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekira pukul 10.15 WIB Terdakwa menuju ke Blok 33 perkebunan kelapa sawit PT. Socfindo Desa Lawa Batu Kecamatan Kuala, tidak lama kemudian pada saat Terdakwa sampai, lalu datang Terdakwa II dan selanjutnya datang Syahrul Ramadhani, kemudian Terdakwa II mengambil 1 (satu) buah Dodos yang terikat di sepeda motor becak Terdakwa yang Terdakwa letakkan dekat dengan sepeda motor milik Terdakwa II, Lalu para Terdakwa dan Syahrul Ramadhani masuk bersamaan ke Blok 33 perkebunan PT. Socfindo Seunagan Desa Lawa Batu dengan berjalan kaki, yang pada saat itu dodos untuk memanen buah sawit dibawa oleh Terdakwa II. Sesampainya di dalam Blok 33, Terdakwa II memanen buah kelapa sawit, lalu Terdakwa dan Syahrul Ramadhani mengumpulkan buah yang sudah dipanen oleh Terdakwa II menjadi satu tumpukan di Blok 33 tersebut;
- Bahwa setelah buah kelapa sawit terkumpul banyak, lalu Terdakwa pergi ke sepeda motor becak yang Terdakwa letakkan di perkebunan milik warga, membawa sepeda motor becak tersebut masuk ke dalam Blok 33. Kemudian Terdakwa dan Syahrul Ramadhani memasukkan buah kelapa sawit tersebut ke atas sepeda motor becak. Setelah sepeda motor becak terisi penuh dengan kelapa sawit, Terdakwa memindahkan buah kelapa sawit tersebut ke perkebunan warga yang berjarak ±50 meter dari Blok 33 lalu sesampainya di

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Skm



perkebunan warga, Terdakwa menurunkan kelapa sawit yang berada di atas sepeda motor becak di jalan perkebunan warga;

- Bahwa setelah selesai menurunkan semua buah kelapa sawit Terdakwa kembali lagi masuk ke dalam Blok 33 untuk mengangkut dan melangsir buah kelapa sawit lagi yang sudah dipanen oleh Terdakwa II. kemudian Terdakwa mengangkut lagi buah kelapa sawit di atas sepeda motor becak yang dibantu oleh Syahrul Ramadhani. Setelah sepeda motor terisi penuh buah kelapa sawit, Terdakwa memindahkan lagi buah kelapa sawit tersebut ke tumpukan buah kelapa sawit tadi yang berada di perkebunan warga;
- Bahwa setelah sepeda motor kosong, Terdakwa kembali lagi ke Blok 33 untuk melangsir buah kelapa sawit lagi, dibantu Terdakwa II untuk mengangkut buah kelapa sawit di atas sepeda motor becak, sedangkan Syahrul Ramadhani sedang mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah dipanen. Setelah sepeda motor becak terisi penuh dengan buah kelapa sawit Terdakwa kembali lagi ke perkebunan warga tadi, namun pada saat di perjalanan kembali ke perkebunan warga Terdakwa diberhentikan oleh Saksi Fauzi, kemudian Terdakwa II dan Syahrul Ramadhani melarikan diri, kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Kuala beserta 1 (satu) unit sepeda motor becak yang berisikan 52 (lima puluh dua) janjang buah kelapa sawit;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pencurian yaitu untuk Terdakwa jual dan uang hasil penjualan tersebut akan dibagi kepada Terdakwa II dan Syahrul Ramadhani;

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan karena kasus pencurian;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 April sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Blok 33 Perkebunan Kelapa Sawit PT. Socfindo Desa Lawa Batu Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya terjadi pencurian buah kelapa sawit oleh Para Terdakwa dan Syahrul Ramadhani (DPO);
- Bahwa hasil pencurian tersebut berupa 236 (dua ratus tiga puluh enam) janjang buah kelapa sawit milik PT Socfindo Seunagan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama-sama dengan bersama-sama dengan Terdakwa I dan Syahrul Ramadhani (DPO);
- Bahwa hasil pencurian tersebut adalah berupa 236 (dua ratus tiga puluh enam) janjang buah kelapa sawit milik PT Socfindo Seunagan;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I dan Syahrul Ramadhani duduk sambil minum kopi di rumah Terdakwa I di Desa Padang Panyang

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Skm



Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya. Pada saat sedang minum kopi, Syahrul Ramadhani yang merupakan kakak kandung Terdakwa Sandi Prayoga mengatakan “yok besok motong sawit di Blok 33” lalu Terdakwa dan Terdakwa Sandi Prayoga mengiyakan ajakan tersebut;

- Bahwa setelah janji-janji pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekira pukul 10.15 WIB Terdakwa menuju ke Blok 33 yang ternyata Terdakwa I sudah sampai duluan dan selanjutnya datang Syahrul Ramadhani, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Dodos yang terikat di sepeda motor becak Terdakwa I yang diletakkan dekat dengan sepeda motor milik Terdakwa I. Lalu para Terdakwa dan Syahrul Ramadhani masuk bersamaan ke Blok 33 perkebunan PT. Socfindo Seunagan Desa Lawa Batu dengan berjalan kaki, yang pada saat itu dodos untuk memotong/memanen buah sawit dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di dalam Blok 33, Terdakwa memanen buah kelapa sawit, lalu Terdakwa I dan Syahrul Ramadhani mengumpulkan buah yang sudah dipanen oleh Terdakwa menjadi satu tumpukan di Blok 33 tersebut. Setelah buah kelapa sawit terkumpul banyak Terdakwa I pergi ke sepeda motor becak yang Terdakwa I letakkan di perkebunan milik warga, membawa sepeda motor becak tersebut masuk ke dalam Blok 33. Kemudian Terdakwa I dan Syahrul Ramadhani mengangkut buah kelapa sawit tersebut ke atas sepeda motor becak. Setelah sepeda motor becak terisi penuh dengan kelapa sawit, Terdakwa I membawa buah kelapa sawit tersebut ke perkebunan warga yang berjarak ±50 meter dari Blok 33 lalu sesampainya di perkebunan warga, Terdakwa menurunkan/mengumpulkan kelapa sawit yang berada di atas sepeda motor becak di jalan perkebunan warga;
- Bahwa setelah selesai menurunkan semua buah kelapa sawit Terdakwa I kembali lagi masuk ke dalam Blok 33 untuk mengangkut dan melangsir buah kelapa sawit lagi yang sudah dipotong/dipanen oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa I mengangkut lagi buah kelapa sawit di atas sepeda motor becak yang dibantu oleh Syahrul Ramadhani. Setelah sepeda motor terisi penuh buah kelapa sawit, Terdakwa I memindahkan lagi buah kelapa sawit tersebut ke tumpukan buah kelapa sawit tadi yang berada di perkebunan warga.
- Bahwa setelah sepeda motor kosong, Terdakwa I kembali lagi ke Blok 33 untuk melangsir buah kelapa sawit lagi, dibantu Terdakwa untuk mengangkut buah kelapa sawit di atas sepeda motor becak, sedangkan Syahrul Ramadhani sedang mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah dipanen. Setelah sepeda motor becak terisi penuh dengan buah kelapa sawit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I kembali lagi ke perkebunan warga tadi, namun pada saat di perjalanan kembali ke perkebunan warga Terdakwa I diberhentikan oleh Saksi Fauzi kemudian Terdakwa dan Syahrul Ramadhani melarikan diri, lalu Terdakwa I dibawa ke Polsek Kuala beserta 1 (satu) unit sepeda motor becak yang berisikan 52 (lima puluh dua) janjang buah kelapa sawit;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara memanen buah kelapa sawit di Blok 33 dengan menggunakan dodos (alat panen);
- Bahwa dodos yang Terdakwa gunakan untuk memanen di Blok 33 dibawa lari oleh Syahrul Ramadhani pada saat Terdakwa ditangkap bersama Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Socfindo Seunagan tanpa izin bersama-sama dengan Terdakwa I dan Syahrul Ramadhani sebanyak lebih kurang 236 (dua ratus tiga puluh enam) janjang;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pencurian yaitu untuk Terdakwa jual dan uang hasil penjualan tersebut akan dibagi kepada Terdakwa I dan Syahrul Ramadhani;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi meringankan (*a de charge*) namun Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor becak, tanpa plat nomor, Nomor Rangka MH1JB52187K304963 dan Nomor Mesin JB52E1304270;
2. 236 (dua ratus tiga puluh enam) janjang buah kelapa sawit;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna Hitam, dengan Nomor polisi BL 3043 FQ, Nomor Rangka MH1JB91179K932136 dan Nomor Mesin JB91E1929194;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah disita secara sah berdasarkan Surat penyitaan yang sah dan dapat dipergunakan sebagai pendukung alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 April 2023 di Desa Lawa Batu Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya terjadi penangkapan terhadap Para

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Skm



Terdakwa oleh pihak PT. Socfindo yang kemudian dibawa ke Kantor Polisi Sektor Kuala karena dugaan pencurian buah kelapa sawit;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 April sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Blok 33 Perkebunan Kelapa Sawit PT. Socfindo Desa Lawa Batu Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya terjadi pencurian buah kelapa sawit oleh Para Terdakwa dan Syahrul Ramadhani (DPO);
- Bahwa hasil pencurian tersebut berupa 236 (dua ratus tiga puluh enam) janjang buah kelapa sawit milik PT Socfindo Seunagan;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekira pukul 02.00 WIB Para Terdakwa bersama-sama dengan Syahrul Ramadhani duduk sambil minum kopi di rumah Terdakwa I di Desa Padang Panyang Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya. Pada saat sedang minum kopi, Syahrul Ramadhani yang merupakan kakak kandung Terdakwa mengatakan “yok besok motong sawit di Blok 33” lalu Para Terdakwa mengiyakan ajakan tersebut;
- Bahwa setelah janji lalu pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekira pukul 10.15 WIB Terdakwa I menuju ke Blok 33 perkebunan kelapa sawit PT. Socfindo Desa Lawa Batu Kecamatan Kuala, tidak lama kemudian pada saat Terdakwa I sampai, lalu datang Terdakwa II dan selanjutnya datang Syahrul Ramadhani, kemudian Terdakwa II mengambil 1 (satu) buah Dodos yang terikat di sepeda motor becak Terdakwa I yang diletakkan dekat dengan sepeda motor milik Terdakwa II, Lalu para Terdakwa dan Syahrul Ramadhani masuk bersamaan ke Blok 33 perkebunan PT. Socfindo Seunagan Desa Lawa Batu dengan berjalan kaki, yang pada saat itu dodos untuk memanen buah sawit dibawa oleh Terdakwa II. Sesampainya di dalam Blok 33, Terdakwa II memanen buah kelapa sawit, lalu Terdakwa I dan Syahrul Ramadhani mengumpulkan buah yang sudah dipanen oleh Terdakwa II menjadi satu tumpukan di Blok 33 tersebut;
- Bahwa setelah buah kelapa sawit terkumpul banyak, lalu Terdakwa I pergi ke sepeda motor becak yang Terdakwa I letakkan di perkebunan milik warga, Terdakwa I memakai sepeda motor becak tersebut masuk ke dalam Blok 33. Kemudian Terdakwa I dan Syahrul Ramadhani memasukkan buah kelapa sawit tersebut ke atas sepeda motor becak. Setelah sepeda motor becak terisi penuh dengan kelapa sawit, Terdakwa memindahkan buah kelapa sawit tersebut ke perkebunan warga yang berjarak ±50 meter dari Blok 33 lalu sesampainya di perkebunan warga, Terdakwa menurunkan



kelapa sawit yang berada di atas sepeda motor becak di jalan perkebunan warga;

- Bahwa setelah selesai menurunkan semua buah kelapa sawit Terdakwa kembali lagi masuk ke dalam Blok 33 untuk mengangkut dan melangsir buah kelapa sawit lagi yang sudah dipanen oleh Terdakwa II. kemudian Terdakwa mengangkut lagi buah kelapa sawit di atas sepeda motor becak yang dibantu oleh Syahrul Ramadhani. Setelah sepeda motor terisi penuh buah kelapa sawit, Terdakwa I memindahkan lagi buah kelapa sawit tersebut ke tumpukan buah kelapa sawit tadi yang berada di perkebunan warga;
- Bahwa setelah sepeda motor kosong, Terdakwa I kembali lagi ke Blok 33 untuk melangsir buah kelapa sawit lagi, dibantu Terdakwa II untuk mengangkut buah kelapa sawit di atas sepeda motor becak, sedangkan Syahrul Ramadhani sedang mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah dipanen. Setelah sepeda motor becak terisi penuh dengan buah kelapa sawit Terdakwa kembali lagi ke perkebunan warga tadi, namun pada saat di perjalanan kembali ke perkebunan warga Terdakwa diberhentikan oleh Saksi Fauzi, kemudian Terdakwa II dan Syahrul Ramadhani melarikan diri, kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Kuala beserta 1 (satu) unit sepeda motor becak yang berisikan 52 (lima puluh dua) janjang buah kelapa sawit;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa melakukan pencurian yaitu untuk Para Terdakwa jual dan uang hasil penjualan tersebut akan dibagi Para Terdakwa dan Syahrul Ramadhani;
- Bahwa Para Terdakwa menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan atas tindak pidana pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pencurian;
2. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian merujuk pada unsur pada Pasal 362 KUHP yaitu:

- Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada peraturan diatas sehingga unsur barang siapa merujuk kepada pelaku/ subyek tindak pidana yang jika diartikan secara luas dan dihubungkan dengan Pasal ini yaitu orang perseorangan/manusia (*naturalijk persoon*) atau korporasi sebagai badan hukum (*Recht person*) yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukan serta tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya (*rechtvaardigingsgronden*) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (*schulduitsluitingsgronden*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa I Sandi Prayoga Bin Sutejo dan Terdakwa II Pujiyanto Bin Alm. Satiman adalah subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatan yang didakwakan kepadanya menurut hukum pidana karena Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “**Barang Siapa**” telah terpenuhi;

- Unsur “Mengambil sesuatu barang”;

Menimbang, bahwa mengambil haruslah ditafsirkan sebagai “setiap perbuatan untuk membawa suatu benda dibawah kekuasaannya yang “nyata” dan “mutlak” (Delik- delik Khusus Kejahatan Yang ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik, P A F Lamintang dkk, CV.Nuansa Aulia, 2019, Hlm.63);

Menimbang, bahwa mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan orang lain (S R Sianturi. Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya, Jakarta, 2016. Hlm 591);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Memori van Toelichting Pasal 362 menyatakan Barang haruslah diartikan sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa dari berbagai pengertian diatas mengambil (wegnemen) adalah melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan memindahkan benda tersebut dari tempat asalnya ke dalam kekuasaanya secara nyata dan mutlak dengan cara-cara tertentu. Barang adalah segala sesuatu benda bergerak yang berwujud (yang dapat dilihat oleh indera penghilatan) maupun tidak berwujud (yang tidak dapat dilihat oleh mata tetapi dapat dirasakan keberadaanya) baik yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak mempunyai nilai ekonomis (bernilai karena fungsinya dan lainnya) bagi pemilik maupun orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Bahwa pada hari Senin tanggal 3 April 2023 di Desa Lawa Batu Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya terjadi penangkapan terhadap Para Terdakwa oleh pihak PT. Socfindo yang kemudian dibawa ke Kantor Polisi Sektor Kuala karena dugaan pencurian buah kelapa sawit. Pada hari Senin tanggal 3 April sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Blok 33 Perkebunan Kelapa Sawit PT. Socfindo Desa Lawa Batu Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya terjadi pencurian buah kelapa sawit oleh Para Terdakwa dan Syahrul Ramadhani (DPO); pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekira pukul 10.15 WIB Terdakwa I menuju ke Blok 33 perkebunan kelapa sawit PT. Socfindo Desa Lawa Batu Kecamatan Kuala, tidak lama kemudian pada saat Terdakwa I sampai, lalu datang Terdakwa II dan selanjutnya datang Syahrul Ramadhani, kemudian Terdakwa II mengambil 1 (satu) buah Dodos yang terikat di sepeda motor becak Terdakwa I yang diletakkan dekat dengan sepeda motor milik Terdakwa II, Lalu para Terdakwa dan Syahrul Ramadhani masuk bersamaan ke Blok 33 perkebunan PT. Socfindo Seunagan Desa Lawa Batu dengan berjalan kaki, yang pada saat itu dodos untuk memanen buah sawit dibawa oleh Terdakwa II. Sesampainya di dalam Blok 33, Terdakwa II memanen buah kelapa sawit, lalu Terdakwa I dan Syahrul Ramadhani mengumpulkan buah yang sudah dipanen oleh Terdakwa II menjadi satu tumpukan di Blok 33 tersebut, setelah buah kelapa sawit terkumpul banyak, lalu Terdakwa I pergi ke sepeda motor becak yang Terdakwa I letakkan di perkebunan milik warga, Terdakwa I memakai sepeda motor becak tersebut masuk ke dalam Blok 33. Kemudian Terdakwa I dan Syahrul Ramadhani memasukkan buah kelapa sawit tersebut ke atas sepeda motor becak. Setelah sepeda motor becak terisi penuh

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan kelapa sawit, Terdakwa memindahkan buah kelapa sawit tersebut ke perkebunan warga yang berjarak ± 50 meter dari Blok 33 lalu sesampainya di perkebunan warga, Terdakwa menurunkan kelapa sawit yang berada di atas sepeda motor becak di jalan perkebunan warga;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dengan cara sebagaimana diterangkan diatas mengambil buah kelapa sawit milik PT. Socfindo Blok 33 sehingga berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"Mengambil sesuatu barang"** telah terpenuhi;

- Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa Unsur diatas terkait dengan hal status kepemilikan barang atau siapa yang mempunyai hak terhadap barang tersebut. Adapun pengertian dari yang seluruhnya berarti orang lainlah yang mempunyai hak atas barang dan pengertian sebagian kepunyaan berarti atas barang tersebut terdapat sebgian hak dari pelaku dan ada hak orang lain juga diatas barang tersebut dan hak tersebut haruslah dapat dibuktikan dengan cara-cara tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekira pukul 10.15 WIB Terdakwa I menuju ke Blok 33 perkebunan kelapa sawit PT. Socfindo Desa Lawa Batu Kecamatan Kuala, tidak lama kemudian pada saat Terdakwa I sampai, lalu datang Terdakwa II dan selanjutnya datang Syahrul Ramadhani, kemudian Terdakwa II mengambil 1 (satu) buah Dodos yang terikat di sepeda motor becak Terdakwa I yang diletakkan dekat dengan sepeda motor milik Terdakwa II, Lalu para Terdakwa dan Syahrul Ramadhani masuk bersamaan ke Blok 33 perkebunan PT. Socfindo Seunagan Desa Lawa Batu dengan berjalan kaki, yang pada saat itu dodos untuk memanen buah sawit dibawa oleh Terdakwa II. Sesampainya di dalam Blok 33, Terdakwa II memanen buah kelapa sawit, lalu Terdakwa I dan Syahrul Ramadhani mengumpulkan buah yang sudah dipanen oleh Terdakwa II menjadi satu tumpukan di Blok 33 tersebut, setelah buah kelapa sawit terkumpul banyak, lalu Terdakwa I pergi ke sepeda motor becak yang Terdakwa I letakkan di perkebunan milik warga, Terdakwa I memakai sepeda motor becak tersebut masuk ke dalam Blok 33. Kemudian Terdakwa I dan Syahrul Ramadhani memasukkan buah kelapa sawit tersebut ke atas sepeda motor becak. Setelah sepeda motor becak terisi penuh dengan kelapa sawit, Terdakwa memindahkan buah kelapa sawit tersebut ke perkebunan warga yang berjarak ± 50 meter dari Blok 33 lalu sesampainya di perkebunan warga, Terdakwa menurunkan kelapa sawit yang berada di atas sepeda motor becak di jalan perkebunan warga;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka status barang sawit yang dipanen oleh Para Terdakwa adalah seluruhnya milik PT. Socfindo sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur **“Yang seluruhnya kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi;

- Unsur “Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa perkataan maksud/ oogmerk mempunyai arti yang sama dengan “opzet” yang biasanya diterjemahkan dengan perkataan “sengaja” atau dengan “maksud” dan terhadap delik ini haruslah ditafsirkan sebagai “opzet dalam arti sempit/ Opzet als oogmerk”. (Delik-delik Khusus Kejahatan Yang ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik, P A F Lamintang dkk, CV.Nuansa Aulia, 2019, Hlm.78);

Menimbang, bahwa memiliki ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. (S R Sianturi. Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya, Jakarta, 2016. Hlm 597);

Menimbang, bahwa secara melawan hukum/wederrechtelijk menurut Profesor Noyon memberikan arti sebagai “instrijd met eens anders subjectief rech” atau bertentangan dengan hak seseorang dan pembentukan peraturan perundang-undang. (Delik- delik Khusus Kejahatan Yang ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik, P A F Lamintang dkk, CV.Nuansa Aulia, 2019, Hlm.85);

Menimbang, bahwa secara melawan hukum Profesor Van Hamel mengartikan sebagai “zonder eigen recht atau zonder eigen bevoegheid” atau tanpa hak atau tanpa kekuasaan sendiri. (Delik- delik Khusus Kejahatan Yang ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik, P A F Lamintang dkk, CV.Nuansa Aulia, 2019, Hlm.85);

Menimbang, bahwa menurut Profesor Mr. J.M van Bemmelen menyatakan bahwa Onrecht itu sekarang tidak hanya berkenaan dengan apa yang bertentangan dengan hak orang atau bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku, akan tetapi termasuk didalamnya juga yang bertentangan dengan kepatutan atau tatasusila dan apa yang bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatasnya didalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain. (Delik- delik Khusus Kejahatan Yang ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik, P A F Lamintang dkk, CV.Nuansa Aulia, 2019, Hlm.87-88);

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pengertian diatas maka dengan maksud untuk dimiliki berarti tujuan seseorang dalam menguasai atas suatu barang dan atas barang tersebut dapat melakukan sesuai dengan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Skm



kehendaknya seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sedangkan yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah perbuatan seseorang secara jelas tanpa hak menguasai suatu barang milik orang lain serta tanpa/dengan meminta izin/persetujuan kepada pemilik barang didalam menguasai barang tersebut dan tidak pula ada pemberian izin/persetujuan dari pemilik barang atas penguasaan tersebut dan tidak adanya permintaan izin/persetujuan tidaklah langsung bisa dikatakan melawan hukum akan tetapi yang menentukan adalah ada/tidaknya izin yang diberikan oleh pemilik barang yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 3 April 2023 Terdakwa I dan Terdakwa II, mengambil buah kelapa sawit sebanyak 236 (dua ratus tiga puluh enam) janjang dikebun di kebun PT. Socfindo tidak mendapatkan ijin dari PT. Socfindo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam Pasal 362 KUHP terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Pencurian”** telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama”;

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai maksud dalam hal ini tidak diperisyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut dan yang penting adalah pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama dan dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama dapat terjadi. (S R Sianturi. Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya, Jakarta, 2016. Hlm 604);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 3 April 2023 di Blok 33 perkebunan kelapa sawit PT. Socfindo Desa Lawa Batu Kecamatan Kuala, Terdakwa II menggunakan 1 (satu) buah Dodos untuk memanen buah sawit kelapa sawit, lalu Terdakwa I dan Syahrul Ramadhani mengumpulkan buah yang sudah dipanen dan menggunakan sepeda motor becak Terdakwa I untuk memindahkan buah kelapa sawit tersebut ke perkebunan warga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama”** telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 menganut asas pemidanaan yang bersifat limitatif yaitu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun maka terhadap diri Para Terdakwa akan dijatuhkan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor bekas, tanpa plat nomor, Nomor Rangka MH1JB52187K304963 dan Nomor Mesin JB52E1304270, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna Hitam, dengan Nomor polisi BL 3043 FQ, Nomor Rangka MH1JB91179K932136 dan Nomor Mesin JB91E1929194 merupakan sarana untuk melakukan kejahatan, namun memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 236 (dua ratus tiga puluh enam) janjang buah kelapa sawit merupakan hasil dari kejahatan, namun merupakan hak dari PT. Socfindo Seunagan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Socfindo Seunagan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP maka terhadap Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai sarana pembalasan namun lebih merupakan sarana edukatif kepada Para Terdakwa dan sarana preventif untuk masyarakat yang lain agar dapat menghindari Tindak Pidana Pencurian di Indonesia pada umumnya dan Kabupaten Nagan Raya pada khususnya;

Menimbang, bahwa terkait lamanya pemidanaan terhadap Para Terdakwa yang dituangkan dalam amar putusan ini, Majelis hakim telah mempertimbangkan dari berbagai faktor yang terbaik bagi Para Terdakwa, keluarga Para Terdakwa dan masyarakat tempat tinggal Para Terdakwa sehingga lamanya pemidanaan terhadap Para Terdakwa dirasa telah cukup untuk memperbaiki etika Para Terdakwa setelah kembali dalam lingkungan masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Sandi Prayoga Bin Sutejo** dan Terdakwa II **Pujianto Bin Alm. Satiman** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor becak, tanpa plat nomor, Nomor Rangka MH1JB52187K304963 dan Nomor Mesin JB52E1304270;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna Hitam, dengan Nomor polisi BL 3043 FQ, Nomor Rangka MH1JB91179K932136 dan Nomor Mesin JB91E1929194.

Dirampas untuk negara;

- 236 (dua ratus tiga puluh enam) janjang buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada PT. Socfindo Seunagan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 3.000,00 (Tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023 oleh kami, Bambang Hadiyanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zalyoes Yoga Permadya, S.H., Bagus Erlangga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Munawir Edy Saputra, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, serta dihadiri oleh Atmariadi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zalyoes Yoga Permadya, S.H.

Bambang Hadiyanto, S.H.

Bagus Erlangga, S.H.

Panitera Pengganti,

Munawir Edy Saputra, S.H

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Skm